



P U T U S A N
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SANG AYU KADEK YUNITASARI, Umur 23 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kejaksaan Negeri Namlea, Agama Hindu, Beralamat di Jl. Pendidikan, RT.002/RT.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

EDANG LATUWAEL, Pekerjaan Honorer pada Dinas Satpol PP Kabupaten Buru, Beralamat di BTN Bukit Permai Jl. Sakura 3, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amin Seipattiseun, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Nametek, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 01/SKS/PH/2022 tanggal 24 Agustus 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea tanggal 24 Agustus 2022 dengan nomor 14/HK.02/KK/2022/PN Nla selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Penggugat serta Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Namlea pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2019, dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 8104-KW-23102019-0001 tanggal 23 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama I GEDE BRAHMA PUTRA ADHYAKSA, yang lahir di Namlea pada tanggal 6 November 2019, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat hanya bekerja sebagai pegawai honorer pada Dinas Satpol PP Kabupaten Buru dengan gaji per bulan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana penghasilan tersebut Penggugat rasakan sangat kurang untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehari-hari, serta Tergugat tidak mau atau malas untuk mencari tambahan nafkah lain untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Tergugat mempunyai Perlakuan yang kasar secara fisik serta kekerasan secara verbal kepada Penggugat;
4. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jl. Pendidikan RT.002/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan Tergugat bertempat tinggal di BTN Bukit Permai, Jl. Sakura 3 dan selama itu sudah tidak adahubungan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak maka, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Bahwa oleh karenanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak terwujud serta tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa atas semua persoalan serta semua tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut di atas, maka hal ini membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu harus putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Maka berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas mohon agar Pengadilan Negeri Namlea Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Akta Perkawinan Nomor : 8104-KW-23102019-0001 tanggal 23 Oktober 2019, harus putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menetapkan anak yang bernama I GEDE BRAHMA PUTRA ADHYAKSA, yang lahir di Namlea pada tanggal 6 November 2019, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Namlea atau orang yang ditugaskan untuk mengirim satu turunan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru guna dicatat dalam buku yang disiapkan untuk itu;
5. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru untuk membuat dan menyerahkan akta perceraian sesuai tugas mereka kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.



Atau apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap sendiri di Persidangan sedangkan Tergugat hadir kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zamzam Ilmi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Namlea, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawabannya di persidangan pada tanggal 2 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 itu tidak benar atau terkesan mengada-ngada yang sebenarnya adalah bahwa Tergugat dengan Penggugat tidak pernah bertengkar pada bulan November 2019 penggugat mencari alasan pembenar saja, sebelum penggugat menjadi pegawai negeri sipil pada Kejaksaan Negeri Namlea Tergugat dengan Penggugat hidup rukun dan harmonis, Penggugat menerima keadaan Tergugat seutuhnya sebagai suami Penggugat walaupun Penggugat telah mengetahui kalau gaji Tergugat hanyalah sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) Namun setelah Penggugat telah menjadi Pegawai Negeri sipil pada Kejaksaan Negeri Namlea pada tahun 2020 Penggugat telah mencari alasan untuk bertengkar dengan Tergugat, dikarenakan Penggugat suda merasa hidupnya berkecukupan dan dihargai;
2. Bahwa gugatan Penggugat pada poin nomor 4 adalah terkesan mencari alasan pembenar belaka, bahwa yang sebenarnya adalah pada bulan November 2020 ketika orang tua Tergugat yang bernama ENGKE BEHUKU sakit di kampung lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum (RSU) Namlea dan Tinggal Bersama Tergugat dan Penggugat di BTN permai Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru. dari situlah puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak mau orang tua Tergugat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat. Dan pada akhirnya

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Penggugat keluar rumah dan tinggal di jalan pendidikan RT.002/RW.001. Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, sehingga keluarga Tergugat dalam hal ini orang tua Tergugat mengetahui kalau Penggugat tidak mau orang tua Tergugat tinggal bersamanya, dan disitulah keluarga Tergugat kembali ke kampung karena orang tua Tergugat tidak mau kehadiran mereka membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan orang tua Tergugat pulang ke kampung dalam keadaan sakit parah dan sehingga orang tua Tergugat yang bernama ENGKE BEHUKU Telah meninggal dunia di kampung. Bahwa ketika seorang istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami maka istri tersebut sudah dikatakan DURHAKA terhadap suami sebagaimana yang dicatat dalam ajaran agama Hindu “sungguhlah dosa besar jika seorang istri berani terhadap suaminya, berkata kasar terhadap suaminya. Hendaknya istri berbicara lembut terhadap suaminya dengan keluhuran budi pekerti” yang seharusnya seorang istri itu rama terhadap keluarga laki-laki sebagaimana termuat dalam ajaran kitab weda “ wahai pengantin wanita, datanglah dengan semua anggota suamimu. Bersama-samalah dalam suka maupun duka dengan mereka. Kehadiranmu dirumah suamimu memberikan kebahagiaan dan kebahagiaan kepada suamimu, mertuamu laki-laki menjadi pengayom bagi seluruh keluarga (Artharwa Weda XIV.2.26);

3. Bahwa gugatan Penggugat pada poin nomor 5 adalah benar akan tetapi yang mendamaikan untuk Penggugat dan Tergugat adalah orang tua Tergugat yang bernama MANSIANG LATUWAEEL dan kakak Tergugat yang bernama ETA LATUWAEEL, namun keluarga Penggugat tidak mau menerima kedatangan keluarga Tergugat di rumahnya yang beralamat di jalan pendidikan RT.002/RW.001. Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, akan tetapi keluarga Tergugat selalu berusaha dan datang berulang kali ke rumah Tergugat akan tetapi keluarga Tergugat mendapat perlakuan yang kasar dari keluarga Penggugat;
4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin nomor 6 terksesan mengada-ngada bahwa Penggugat selaku orang tua kandung suda barang tentu bisa menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, walaupun Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk menjenguk anaknya di rumah Penggugat di pendidikan RT.002/RW.001. Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, bahkan Tergugat telah menyuruh orang tua Tergugat yang bernama MANSIANG LATUWAEEL dan Kakak Tergugat ETA LATUWAEEL Menjeguk anak Tergugat dan Penggugat, Namun setelah orang Tua Tergugat sampai

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



dirumah Penggugat, orang tua Penggugat dan Penggugat bersama Seorang Polisi suda Menghalangi orang tua Tergugat untuk menjeguk anak Tergugat dan Penggugat. Dan orang tua Penggugat mengatakan kepada orang tua Tergugat bahwa “ KALIAN TIDAK PUNYA APA-APA LAI DISINI, ANAK INI BUKAN KALIAN PUNYA JANGAN DATANG LIA ANAK INI LAI” Mendengar perkataan orang Tua Penggugat langsung orang tua Tergugat menjawab perkataan dengan menggunakan bahasa Ambon “ ini mangapa ada Polisi katong datang bae-bae untuk menjenguk beta cucu dan untuk membicarakan masalah anak-anak ini pung rumah tangga sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan”;

“ini mengapa ada polisi kami datang baik-baik untuk menjeguk saya punya cucu dan untuk membicarakan masalah anak-anak ini punya rumah tangga sehingga bisa diselesaika secara kekeluargaan”;

Berdasarkan uraian – uraian yang Tergugat jelaskan diatas, maka Tergugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak yang bernama I GEDE BRAHMA PUTRA ADHYAKSA;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 11 Agustus 2022 dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 18 Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5106026602990007, tanggal 3 Oktober 2020, atas nama Sang Ayu Kadek Yunitasari selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, nomor AK.873.0014324, tanggal 23 Oktober 2019 atas nama Edang Latuwael dengan Sang Ayu Kadek Yunitasari selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Keterangan Lahir, atas nama I Gede Brama Putra Adhyaksa dari Ibu bernama Sang Ayu K. Yunitasari dan Ayah bernama Edang Latuwael, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. *Print Out* Bukti Resi Pengiriman Transfer uang dari orang tua Penggugat tanggal 16 Oktober 2019, 24 April 2020, 5 Oktober 2020, 25 Agustus 2020, 6 Juli 2020, dan 30 November 2020 dan 10 Januari 2020, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya Bukti pembelian keperluan anak sehari-hari berupa susu, pampers, minyak telon, beras, dan lain-lain, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. *Print Out* Bukti Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kecuali bukti P-5 tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti P-4 dan P-6 adalah *Print-out*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 3 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Sang Ayu Putu Swandewi, Saksi Abadi Papalia dan Saksi S. A. Nadjwa Anggra Dewi, yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Sang Ayu Swandewi dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2019 di Waekasar dimana saat itu Saksi adalah Saksi pernikahan sekaligus mewakili orang tua dari Penggugat;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang merawat dan mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat sejak lahir sampai sekarang adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Saksi pernah bahkan sering membantu rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat ketika tinggal dengan Saksi di rumah milik Saksi yang terletak di BTN Bukit Permai rukun dan baik-baik saja namun pada bulan November 2019 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



pertengkaran. Diantaranya Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga Saksi sering membantu Penggugat dalam hal keuangan. Karena sering Saksi membantu Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan justru Tergugat terkesan santai sehingga tidak mau mencari penghasilan tambahan untuk Penggugat dan terkadang Saksi marah karena perilaku Tergugat yang malas dan tidak mau membantu mencari penghasilan tambahan untuk Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat tergeletak tidak berdaya di lantai samping tempat tidur di dalam kamar tidur Penggugat yang kemudian ambil fotonya tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah Saksi menunjukkan foto tersebut baru Penggugat menceritakan bahwa Tergugat baru saja memukul Penggugat di bagian punggung;
- Bahwa karena Saksi tidak terima Penggugat di pukul, Saksi kemudian menyuruh Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah untuk belajar hidup mandiri. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di kos belakang penginapan Dua Putra. Namun setelah di kos Saksi melihat Tergugat tidak juga berubah sikapnya dan tidak ada inisiatif untuk mencari tambahan penghasilan sehingga Penggugat Kembali tinggal bersama-sama dengan Saksi dan dari situlah Penggugat berniat untuk bercerai dengan Tergugat karena merasa sudah tidak bisa mempertahankan pernikahan tersebut lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pernah ada upaya mediasi sekitar bulan Maret 2021 namun tidak ada hasilnya, Tergugat belum berubah;
- Bahwa pernah kakak dari Tergugat datang sekali ke rumah namun itu setelah Penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan, saat itu kakak dari Tergugat membawa pampers dan susu merek lain yang bukan diminum anaknya biasanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan keadaan atau kebutuhan anaknya kepada Saksi;
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama keluarganya dengan seorang anggota polisi sekitar tahun 2021 untuk melakukan mediasi;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah berbicara kasar kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat selalu perhatian kepada orang tua dari Tergugat dan bahkan ketika orang tua Penggugat Sakit, keluarga dari Penggugat memperhatikan dan menyarankan agar diobati ke rumah sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Penggugat tidak tinggal dengan Tergugat lagi, karena Penggugat dan Tergugat tinggal beda rumah di daerah BTN Bukit Permai. Saksi tinggal di Jalan Cakalang sedangkan Tergugat tinggal di jalan Sakura 3;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah saling kenal dan berpacaran sejak 2018 saat keduanya masih bekerja sebagai honorir di Satpol PP Kabupaten Buru;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal dengan Saksi selama setahun;
- Bahwa setahu Saksi dalam sebulan Penggugat dan Tergugat ada saja bertengkar tetapi lupa ada berapa kali;
- Bahwa masalah pertengkar tersebut biasanya karena masalah ekonomi dalam keluarga, karena Penggugat sampaikan kepada Tergugat agar menjadi suami yang benar untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penghasilan total dari Tergugat adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan dari honor pada Kantor Satpol PP Kabupaten Buru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang meninggalkan rumah sejak tahun 2020 ke tempat kediaman rumah Saksi di Jalan Pendidikan dan itu pun diantar oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa awal dari pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan September 2019;
- Bahwa pada tahun 2021 Tergugat pernah membawa lari anak Saksi dan meninggalkannya di daerah yang sepi;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal dengan Saksi di RT.002/RW.001 Jalan Pendidikan, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Sakura 3, BTN Bukit Permai, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa setahu Saksi, alasan yang membuat Penggugat menceraikan Tergugat adalah Tergugat kurang bisa menafkahi istri dan anaknya dan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah berulang kali Tergugat diberikan kesempatan namun tidak juga berubah sehingga tampaknya tidak mungkin lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terus hidup bersama sebagai suami istri;
- 2. Saksi Abadi Papalia dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat di rumah BTN Bukit Permai di jalan Sakura 3;
 - Bahwa pada suatu hari dan tanggal yang Saksi lupa yaitu saat Saksi sedang menagih biaya TV kabel BTN Bukit Permai Jalan Sakura 3, terus Saksi mendengar Penggugat sedang menagis di dalam rumahnya tapi Saksi tidak mau ikut campur namun setelah itu Saksi menelepon untuk bertanya Penggugat kenapa menangis dan Penggugat mengatakan ada masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa setelah Saksi pulang ke rumah, Penggugat datang ke rumah Saksi dan meminjam uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi untuk tambahan biaya kebutuhan sehari-hari istri dan anaknya;
 - Saksi juga pernah melihat Penggugat memikul galon air di BTN Bukit Permai pada pukul 24.00 WIT yang Saksi rasa seharusnya merupakan tugas Tergugat sebagai suami;
 - Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Penggugat, Saksi baru sekali melihat Tergugat berkunjung ke rumah Penggugat di Jalan Pendidikan, RT.002/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Penggugat adalah sekitar 2 (dua) meter;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dari cctv sekitar 2 (dua) bulan lalu bahwa kakak Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat sambil membawa mangga;
 - Bahwa pada tahun 2020 Saksi pernah diperlihatkan oleh Penggugat luka memar pada tubuh Penggugat yang Penggugat katakan akibat dari perbuatan Tergugat namun Saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak pertama Penggugat datang ke Namlea karena Saksi yang menjemputnya di bandara;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah ketika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Bukit Permai Jalan Cakalang;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat pihak Tergugat datang ke rumah Penggugat dengan membawa anggota polisi namun tidak tahu untuk apa Tergugat dan keluarganya datang membawa anggota Polisi di rumah Penggugat Jalan Pendidikan, RT.002/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dan ketika Saksi masuk rumah Penggugat, Saksi melihat ibu dari Penggugat sedang menangis;
 - Bahwa Saat itu Ibu Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat mendobrak pintu kamar dan adik dari Penggugat sedang memangku anak Penggugat dengan hanya memakai pakaian dalam sehingga ibu Penggugat menangis;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai cekcok sejak tahun 2020;
3. Saksi S. A. Nadjzwa Anggra Dewi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat dan merupakan adik ipar dari Tergugat;
 - Bahwa Saksi sering melihat ada cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tahu cekcok antara Penggugat dan Tergugat sehari sering terjadi, bahkan pernah pada suatu hari dan tanggal yang tidak Saksi ingat malam sekitar pukul 23.00 WIT Saksi melihat Penggugat dimaki dan dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat kekerasan dari Tergugat antara lain pada waktu Tergugat datang dengan keluarganya serta membawa Polisi ke rumah Penggugat, saat itu Tergugat mendobrak pintu kamar Saksi dan Saksi sedang memakai pakaian dalam sehingga mulai dari kejadian itu Saksi menangis dan merasa trauma atas tindakan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan kabar anaknya kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah membawakan kebutuhan anak Tergugat seperti makanan, susu ataupun pampers;
 - Bahwa biasanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah mendobrak pintu kamar Saksi ketika Saksi baru selesai mandi dan masih mengenakan pakaian dalam untuk mengambil anak Tergugat yang sedang digendong oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 karena saat itu Saksi sedang berada di Bali dan baru datang ke Namlea pada tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa;
- Bahwa Saksi tinggal dengan kakak Saksi yaitu Saksi Sang Ayu Putu Swandewi di Jalan Pendidikan RT.002/RW.001, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak dari Penggugat dan Tergugat adalah keluarga dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat karena setiap kali Saksi datang ke rumahnya, Tergugat selalu berada di rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti bertanda T-3 sebagai berikut:

1. *Print-out* Bukti foto Keluarga Tergugat datang untuk mengatur damai rumah tangga dan disitu terdapat Penggugat menghadirkan seorang Polisi yang bernama Mario Tomaso, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. *Print-out* bukti foto ketika Keluarga Tergugat datang untuk menjenguk anak Tergugat dan Penggugat namun orang tua Penggugat menutup pintu rumah, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. *Print-out* tangkapan layar rekaman video yang menggambarkan ibu Penggugat yang telah mengusir keluarga Tergugat dari rumahnya, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda T-3;

Fotokopi bukti surat tersebut diatas telah dimeterai cukup dan adalah berupa *Print-out*;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Etha Latuwael dan Saksi Eno Latuwael, yang keterangannya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Etha Latuwael dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Etha Latuwael adalah kakak kandung dari Tergugat dan kakak ipar dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 September 2019;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat pindah rumah pada tahun 2020 dan berbeda rumah dengan kakak Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk mengambil anaknya agar membawa ke neneknya yang ingin melihat cucunya tetapi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah mencuri anaknya;
 - Bahwa Tergugat mencoba mengambil secara paksa anak di rumah kediaman Penggugat karena pihak Penggugat tidak mengizinkan Tergugat masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat namun tidak diijinkan untuk berbicara dan kakak dari Penggugat melontarkan kata memberikan waktu bahwa dalam 3 (tiga) bulan Tergugat harus memiliki rumah;
 - Bahwa Saksi tahu kalau sebelumnya Penggugat dan Tergugat melalui proses berpacaran ketika mereka kerja sekantor di Satpol PP Kabupaten Buru;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat mengetahui berapa besaran pendapatan Tergugat per bulan;
 - Bahwa peristiwa saat keluarga Tergugat datang itu adalah pada tahun 2021 dan total keluarga Tergugat telah datang dan mencoba berdamai dengan keluarga Penggugat adalah sekitar 20 (dua puluh) kali namun tidak diterima oleh keluarga Penggugat yang mengatakan lebih baik pulang saja atau mencari Penggugat di Kantor saja karena Penggugat tidak berada dirumah;
 - Bahwa Saksi pernah pergi ke rumah Pengugat dengan tujuan membawa kebutuhan anak Tergugat seperti susu, pampers dan lain-lain, tetapi disana Saksi tidak pernah dibukakan pintu oleh keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi membenarkan ibu dari Tergugat pernah datang untuk berobat di Namlea;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan keluarga Tergugat sering berusaha mendatangi rumah dari Penggugat adalah untuk mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah curhat kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangga sehingga tidak tahu mengenai ada atau tidaknya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat karena juga tidak pernah melihat langsung;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat dengan membawa anggota Polisi agar meminta kepada anggota polisi yang ada di dalam rumah Penggugat membantu berbicara kepada keluarga Penggugat untuk membuka pintu dan menerima kedatangan keluarga Tergugat untuk berbicara mengenai permasalahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari sekitar 20 (dua puluh) kali pihak Tergugat mencoba datang ke rumah pihak Penggugat hanya sekali saja membawa anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak bisa menghubungi Penggugat karena nomor telepon Saksi sudah di blokir oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah datang ke kantor Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini tapi disana hanya disuruh menunggu karena Penggugat sedang sibuk dan akhirnya tidak sempat bertemu;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat pergi dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah cerita ke Saksi kalau Penggugat tinggal sementara ke rumah orang tuanya di BTN Bukit Permai Jalan Cakalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apabila ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat kalau Penggugat sementara tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi awalnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi semenjak Tergugat mengambil anaknya di rumah Penggugat maka Penggugat dan keluarganya mengatakan Tergugat telah mencuri anaknya dan dari situlah Tergugat tidak disukai oleh Penggugat maupun keluarganya itu terjadi akhir tahun 2020;
- Bahwa yang biasanya melarang pihak Tergugat masuk ke rumah dari Penggugat adalah ibu dan kakak dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan sehingga Penggugat ingin menceraikan Tergugat adalah karena faktor ekonomi karena pendapatan dari Tergugat sebulan hanya sekitar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dirasa kurang untuk menafkahi anak dan istri dari Tergugat;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak ada menanggung orang lain selain daripada istri dan anak dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah meminjam uang dari keluarga Tergugat untuk mengurus biaya untuk mengurus pemberkasan CPNS dari Penggugat;
- Bahwa Saksi berharap apapun keputusan Majelis Hakim agar Tergugat tetap bisa menjenguk anaknya;

2. Saksi Eno Latuwael dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Tergugat dan merupakan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi adalah orang yang membawa ibu dari Tergugat ke Namlea karena sakit dan agar dapat tinggal bersama Tergugat dan Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa saat itu ibu dari Tergugat sakit di bagian perut;
- Bahwa Saksi tahu ibu Tergugat pernah mengeluh karena ibu Tergugat datang ke Namlea untuk dirawat oleh Tergugat dan Penggugat akan tetapi ibu Tergugat melihat Tergugat dan Penggugat tidak akur;
- Bahwa Ibu Tergugat tinggal dengan Tergugat dan Penggugat selama 7 (tujuh) bulan di rumah BTN Dermaga Lorong Angrek 3, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, namun baru seminggu ibu Tergugat tinggal, Penggugat sudah pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada tanggal 14 September 2019 dan dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 8104-KW-23102019-0001 tanggal 23 Oktober 2019 putus karena perceraian;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permasalahan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Namlea berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di BTN Bukit Permai Jalan Sakura 3, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, disamping itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Namlea adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan Hukum dalam gugatan Penggugat yakni:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku?
2. Apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan sebagai berikut;

Ad.1 Apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pengadilan hanya dapat memutus suatu perkawinan dengan perceraian apabila perkawinan itu telah dilakukan secara sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun perkawinan yang sah merupakan salah satu hak asasi manusia untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 8104-KW-23102019-0001 tanggal 23 Oktober 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat menunjukkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di Buru dengan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Pinandita Bonangin pada tanggal 14 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sang Ayu Putu Swandewi, Abadi Papalia dan Saksi S. A. Nadjzwa Anggra Dewi, diketahui bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2019 dan atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa sebagaimana termuat dalam bukti P-3 berupa fotokopi sesuai asli Keterangan Lahir dari Puskesmas yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari seoranganak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Ad.2. Apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan gugatan kedua yakni apakah alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dapat diterima sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa Perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral yang mana pelaksanaannya maupun pemutusannya harus didasarkan pada



alasan yang patut, demikianya baik secara hukum negara dan agama perkawinan maupun perceraian memiliki hukum yang harus dipatuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Nomor 2050/CS-SBB/2014, dan telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat tanggal 3 Juli 2014 atas dasar bahwa sejak bulan November 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak karena pendapatannya sebagai pegawai honorer di Dinas Satpol PP Kabupaten Buru hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat sering melakukan kekerasan secara fisik maupun secara verbal kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi resi pengiriman transfer uang dari orang tua Penggugat, bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli bukti pembelian keperluan anak sehari-hari berupa susu, pampers, minyak telon, beras dan lain-lain serta bukti P-6 berupa *print-out* foto akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sifatnya adalah hanya sebatas alat bantu dalam menggambarkan apa yang diceritakan oleh Para Saksi yang dihadirkan sehingga tidak sebagai alat bukti berdiri sendiri yang membuktikan atau menyangkal suatu dalil tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat diketahui memang antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar sejak akhir tahun 2019 yang mana pertengkaran tersebut dikarenakan permasalahan ekonomi yaitu Penggugat yang merasa Tergugat kurang mampu menafkahi diri dan anaknya dan tidak menunjukkan usaha lebih untuk mencari tambahan penghasilan dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang tergambar dalam bukti P-6 berupa *print-out* foto akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Para Saksi juga menerangkan bahwa Penggugat yang selama ini lebih sering memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi diri dan anaknya dengan bantuan dari keluarga Penggugat sebagaimana terlihat dari bukti P-4 berupa fotokopi resi pengiriman transfer uang dari orang tua Penggugat yang menerangkan bahwa orang tua Penggugat mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta anak sebagaimana terlihat pada bukti P-5 berupa fotokopi tanpa asli bukti pembelian keperluan anak sehari-hari berupa susu, pampers, minyak telon, beras dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38K/Pdt/1990 tanggal 5 Oktober 1991 menentukan bahwa “bilamana pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menegaskan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keinginan untuk membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila hal ini dihubungkan dengan tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, tentunya untuk mencapai tujuan tersebut, harus ada saling pengertian yang mendalam antara sepasang suami-isteri tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya dalil-dalil serta persesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan menerangkan adanya pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 yang mengakibatkan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi perasaan saling menghargai serta menghormati satu sama lain sebagai suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan sehingga sulit diharapkan antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi demi membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana tujuan dari pada perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I.Nomor : 534 K/Pdt/1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat lagi dipertahankan, karena apabila berusaha tetap dipertahankan maka kedepannya akan saling menyakiti antara keduanya, sehingga dapat berdampak buruk kepada keduanya;

Menimbang, bahwa sama seperti bukti P-4 sampai dengan P-6 dari Penggugat terhadap bukti bertanda T-1 sampai dengan T-3 yang diajukan oleh Tergugat berupa *print-out* dari foto peristiwa-peristiwa yang dijelaskan oleh para Saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan yaitu T-1 menjelaskan mengenai adanya anggota polisi di dalam rumah Penggugat, T-2 menunjukkan kakak Tergugat yang berada di luar rumah dari Penggugat dan T-3 yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan reaksi ibu dari Penggugat yang tidak membukakan pintu ketika kakak dari Tergugat datang maka sifatnya adalah hanya sebatas alat bantu dalam menggambarkan apa yang diceritakan oleh Para Saksi yang dihadirkan sehingga tidak sebagai alat bukti berdiri sendiri yang membuktikan atau menyangkal suatu dalil tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dijadikan dasar untuk membantah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan suatu perkawinan sehingga dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat melalui jawabannya pada intinya menyampaikan bahwa rumah tangga mereka sejak November 2019 masih baik-baik saja dan baru mulai memburuk sejak ibu dari Tergugat yang bernama Engke Behuku sakit dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di rumah yang terletak di BTN Permai Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru hingga akhirnya Penggugat meninggalkan rumah tersebut untuk tinggal di rumah yang terletak di Jalan Pendidikan RT.002/ RW.001 Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Majelis Hakim berpandangan bahwa ini hanya masalah perbedaan persepsi soal waktu dimulainya pertengkaran antara Penggugat maupun Tergugat yang pada intinya pertengkaran dan permasalahan adalah benar-benar ada dan diamini oleh Penggugat maupun Tergugat dimana menurut Penggugat adalah sejak November 2019 sedangkan menurut Tergugat adalah sejak ibu dari Tergugat yang sakit tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Tergugat dalam jawabannya yang mengatakan dalam upaya mediasi pihak keluarga yang menginisiasi adalah dari pihak Tergugat namun tidak diterima kedatangannya oleh keluarga Penggugat yang mana hal ini sebenarnya juga diakui oleh pihak Penggugat di persidangan;

Menimbang, terhadap posita Tergugat yang membahas adanya upaya menghalang-halangi dari keluarga Penggugat ketika Tergugat ingin menemui

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu merupakan hak dari anak dan oleh karena itu terhadap petitum dari Penggugat yang meminta hak asuh anak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini pada pertimbangan petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa isi replik dari Penggugat pada intinya sekedar mengklarifikasi isi gugatan yang dijawab oleh Tergugat melalui jawabannya begitu pula duplik dari Tergugat yang pada intinya berisi penegasan pada dalil-dalil Jawabannya maka Majelis Hakim tidak merasa perlu untuk menanggapi secara khusus replik dan duplik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan keseluruhan dengan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana pokok permasalahan Ad.2, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt./2001 apabila ayah dan ibu bercerai, maka pemeliharaan anak yang masih di bawah umur diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu hal ini didukung oleh keterangan dari Para Saksi di persidangan yang menjelaskan bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat selama ini lebih sering dirawat dan diurus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim merupakan kewajiban dari Tergugat untuk tetap menafkahi anak sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi menjadi "Menetapkan anak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa, yang lahir di Namlea pada tanggal 6 November 2019 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut";

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Menimbang, bahwa perceraian merupakan salah satu peristiwa yang termasuk dalam kategori peristiwa penting, karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menjelaskan bahwa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum merupakan salah satu dokumen yang harus dipenuhi sebagai persyaratan dilakukannya pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 jo Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Pelayanan Pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah pencatatan perceraian dapat dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan mencatatkan dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian serta menarik kutipan akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa bila berpedoman dengan ketentuan tersebut diatas maka dalam hal demikian petitum angka 4 Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat pada petitum Penggugat menjadi "Memerintahkan Penggugat untuk segera melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian serta menarik kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan Penggugat";



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 pada intinya merupakan tindak lanjut dari petitum angka 4 sehingga menurut majelis hakim merupakan satu kesatuan dan pada intinya dikabulkan dengan dikabulkannya petitum angka 4;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana Pasal 192 Ayat (1) Rbg;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal-Pasal dalam RBg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Akta Perkawinan Nomor: 8104-KW-23102019-0001 tanggal 23 Oktober 2019, harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama I Gede Brahma Putra Adhyaksa, yang lahir di Namlea pada tanggal 6 November 2019 dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bisa bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat untuk segera melaporkan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari kepada Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada register Akta perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian serta menarik kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Perkawinan dan kutipan Akta Perkawinan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh kami, Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fandi Abdilah, S.H, dan Muhammad Akbar Hanafi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla tanggal 6 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhem Elvian Supusepa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea dengan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fandi Abdilah, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H., M.H.

Muhammad Akbar Hanafi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wilhem Elvian Supusepa, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	: Rp155.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp300.000,00;
4. PNBP / Hak Hak Kepaniteraan	: Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah	: Rp50.000,00;
6. Redaksi	: Rp10.000,00;
7. Leges	: Rp10.000,00;
8. Meterai.....	Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp585.000,00;

(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)